

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT **DINAS PENDIDIKAN**

JI. Kompleks Perkantoran II Barong Tongkok S E N D A W A R

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KUTAI BARAT Nomor: 420/163/UM-PNF/DP-II/I/2015

TENTANG PENDIRIAN PENYELENGGARAAN PAUD " MUTIARA LESTARI " KAMPUNG PENARONG KECAMATAN BENTIAN BESAR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KUTAI BARAT

М	-	m	h	-	-	-
141	_		.,	~		

- : 1. Surat Permohonan dari Penanggung Jawab PAUD MUTIARA LESTARI Nomor : 012/TK.ML/KBB/II/2014 tanggal 17 Pebruari 2014.
 - 2. Rekomendasi Kepala Kampung Penarong Nomor 421.1/17/REK/II/2014 tanggal 20 Pebruari 2014.
 - 3. Rekomendasi Camat Bentian Besar Nomor 421.1/184/KBB/III/2014 tanggal 04 Maret 2014.

Menimbang

- : a. bahwa Pendidikan Anak Usia Dini ditujukan kepada anak sejak lahir sampai enam tahun diselenggarakan sebelum memasuki jenjang Pendidikan Dasar;
 - b. Bahwa peran serta masyarakat diharapkan dalam menyelenggarakan Pendidikan non Formal perlu didorong secara maksimal sesuai dengan Standar Pendidikan Nasional:
 - Bahwa Pendirian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dapat diberikan ijin apabila sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
 - Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 4 dan 8 tentang Perlindungan Anak;
 - 4. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional:
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah;
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
 - 7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standarisasi Nasional Pendidikan;
 - 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Kewenangan Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
 - 9. Perda Kutai Barat Nomor 10 Tahun 2001 sebagaimana diubah dalam Perda kutai Barat Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Barat.

MEMUTUSKAN

Menetapkan, PERTAMA

: Memberikan Persetujuan kepada Pengurus PAUD Kampung Penarong untuk menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

NAMA PAUD ALAMAT KECAMATAN : MUTIARA LESTARI : KAMPUNG PENARONG : BENTIAN BESAR

KEDUA

- : Surat Keputusan ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. PAUD yang bersangkutan harus memenuhi kegiatan belajar mengajar dan melaksanakan segala ketentuan yang berlaku;
 - b. PAUD " MUTIARA LESTARI " berada dalam pengelolaan organisasi PAUD di Kecamatan Bentian Besar dan tidak dapat dialihkan kepada pihak yayasan yang lain;
 - c. PAUD yang bersangkutan harus melaporkan keadaan dan kegiatan pendidikan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Barat u.p. Bidang Pendidikan Non Formal (PNF) secara rutin setiap bulan;
 - d. Apabila dikemudian hari PAUD yang bersangkutan pindah alamat harus melaporkan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Barat;
 - e. Apabila dikemudian hari lembaga PAUD tersebut diketahui menyalahgunakan wewenang yang dimilikinya maka Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Barat berhak menarik kembali wewenang yang telah diberikan kepada penyelenggara.

KETIGA

: Persetujuan Pendirian PAUD " MUTIARA LESTARI " akan batal dengan sendirinya apabila dalam satu tahun pengelola PAUD dan petugas organisasi tidak dapat memenuhi segala persyaratan yang telah ditentukan.

KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di :

: Sendawar

Pada Tanggal

: 12 Januari 2015

Nama	Jabatan	Paraf
Isen, S.Pd	Kasi PAUD	6
Martini, S.Pd	Kabid PNF	#,
Ampeng, S.Pd, M.Si	Sekretaris	1

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Barat,

AYONIUS S.Pd, MM Pembina Utama Muda

MIP. 19660215 199501 1 002

Tembusan disampaikan kepada Yth:

- 1. Bupati Kutai Barat
 - Cq. Ka.Bag. Sosial Setkab Kabupaten Kutai Barat di Sendawar
- 2. Direktur PAUD Ditjen PLSP Depdiknas di Jakarta.
- 3. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Kalimantan Timur di Samarinda
- 4. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Barat di **Sendawar**
- 5. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kutai Barat di *Sendawar*
- 6. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kutai Barat di *Sendawar*
- 7. Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Kutai Barat di Sendawar
- 8. Kepala Inspektorat Wilayah Kabupaten Kutai Barat di *Sendawar*
- 9. Camat Bentian Besar
- 10. Kasi Pendidikan Kecamatan
- 11. Arsip